

**SKRIPSI**

**SUROBOYO BUS SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI SURABAYA  
BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU  
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**



**Oleh:**

**BRAWIJAYA B KUSUMA**

**NIM. 031611133217**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2019**

**SUROBOYO BUS SEBAGAI ANGKUTAN UMUM DI SURABAYA  
BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**Dosen Pembimbing**

**Penulis**



**Dr. ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.**  
**NIP. 197304031997022001**




**BRAWIJAYA B K**  
**NIM. 031611133217**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
2019**

**Skripsi ini telah diujii dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji Pada  
Hari Jumat, Tanggal 27 Desember 2019.**

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono., S.H., M.H. 

Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. 

2. Nilam Andalia Kurniasari, S.H., LL.M. 

3. Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M. 

4. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. 

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Brawijaya B Kusuma

NIM : 031611133217

Bidang Minat : Bisnis

Judul Skripsi : **SUROBOYO BUS SEBAGAI ANGKUTAN UMUM  
DI SURABAYA BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN  
2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN  
JALAN**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pemimpin fakultas.

Surabaya, 09 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Brawijaya B Kusuma

NIM. 031611133217

**MOTTO**

***Risk taker and decision maker.***

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam Damai Sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu, Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan.

Puji syukur saya panjatkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga ini dengan judul “Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum Di Surabaya Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan jalan” dengan baik dan tanpa halangan yang berarti. Tak lupa Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang mana beliaulah yang telah membawa zaman jahiliyah ke zaman seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan maupun bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Papa saya Almarhum Anwar Kusuma, Mama saya Christiana Dinayanti dan seluruh keluarga saya yang telah mendorong dan memberikan dukungan kepada penulis untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat.

2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D.. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah banyak memberikan masukan, pemikiran, semangat, motivasi tidak hanya pada proses penulisan skripsi namun juga selama proses akademik maupun non akademik di masa kuliah yang sangat berarti bagi penulis.
4. Para Dosen Pengaji skripsi penulis, Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyono, S.H., M.H., Ibu Nilam Andalia Kurniasari, S.H., M.H., Ibu Ria Setyawati, S.H., M.H., LL.M., dan Ibu Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H. yang telah memberikan kritik maupun saran yang membangun dan bermanfaat agar skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Ibu Dr. Nurwahjuni, S.H., C.N., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang sangat tegas dan disiplin dalam membimbing penulis selama menempuh masa perkuliahan.
6. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
7. Sahabat saya dari TK-SMA yang telah mendorong penulis menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat.
8. Teman-teman Halal Bihalal yang bener-bener ketemu setau sekali dan kadang wacana yaitu ica, dita, albal, ipeh, hekel, dan jalu. Semoga kedepan tidak wacana dan angan-angan.

9. Sahabat saya dari jaman MABA sampai Senior dikampus ini, yang mendorong penulis untuk menjadi pribadi yang lebih beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT yaitu Radenmas Irsya, Zata Reog, Abang anti rezim, Joko sprinter, Farakhan jaksa, Arvian bucin, dan segenap teman-teman Konco Nemen Tapi Plek sampai team Tipusanasinii.
10. Kepada seluruh sahabat wanita penulis yang terus mau untuk menjadi korban kejujuran penulis yaitu dita, sopik, lipung, fara, dania yuk, aurel, zerra, dan seluruh segenap teman-teman mari belajar yang lain.
11. BPH ALSA LC UNAIR 2019 yaitu Anjas, Dita, Farlina, Vina, Nina, Yuk, Ulpi, Ilma, Ocid, Mada, Sofi, Irsya, Alifa, Zera, Tasa dan Didin yang menjadi partner berproses penulis selama di ALSA LC UNAIR. *We are standing here for were one and ALSA, Always Be One!*.
12. Mas dan mbak alumni ALSA LC UNAIR yang terus memberikan penulis pelajaran dan kesempatan untuk berproses di ALSA dari OLMA sampai MUSLOK 2019 yaitu mas alif, mas ican, mbak lapen, mbak iyak, mas nanda lanang, mas gusti, mbak eplin dan seluruh mas dan mbak alumni yang lain.
13. Teman-teman saya yang sangat baik hati dan membantu penulis untuk masalah format penulisan, yaitu fariz, dania yuk, teteh, alifa yang sangat sabar membantu penulis semoga kelancaran selalu menyertai kalian
14. Adik-adik ALSA 2017-2019 yang telah menjadi bagian berproses penulis selama berproses di ALSA LC UNAIR.

15. Yang meneman penulis cabut pagi-siang-malem dari sekitar dharmahusada sampai tiba-tiba mie soden yaitu neza, sita, fildza, sysy, enu, rama, syahril, rafie, nanda, dita, alif, dan Seluruh pihak yang pernah penulis tiba-tiba jemput dan pergi tanpa arah dan tujuan pasti.
16. Teman-teman keluarga besar UKM Softball UNAIR yang telah menjadi teman, sahabat, maupun keluarga didalam dan diluar lapangan.
17. Teman-teman FH UNAIR angkatan 2016 yang saya kenal ataupun yang kadang saya lupa Namanya hehe. Memang agak susah inget nama hehe.
18. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini dan juga kepada teman-teman online saya tercinta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya semoga kebaikan selalu menyertai kalian.
19. Terakhir dan menjadi penutup, untuk temen dalam segala hal mulai dari temen kuliah, berantem, bercanda, beribadah, berALSA, beradu pikir serta gagasan, dan temen hidup hehe (katanya) untuk Nadia Kamilah Malfadesky ☺ terimakasih atas semuanya. Lets do this together!

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan hambatan ketika dalam penyusunan skripsi ini namun begitu harus tetap saya tuntaskan dengan baik seperti yang saya kutip dari bapak Jokowi "Untuk jadi maju memang banyak tantangan dan hambatan. Kecewa semenit dua menit boleh, tetapi setelah itu harus bangkit lagi."

Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 17 Januari 2020  
Penulis,

**Brawijaya B. Kusuma**

## ABSTRAK

Pada era modern ini transportasi menjadi salah satu landasan utama untuk pertumbuhan serta pemerataan ekonomi yang saat ini dibarengi dengan isu masalah lingkungan berupa sampah plastik yang semakin banyak tiap tahunnya dan susah untuk diurai. Latar belakang permasalahan tersebut yang mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya membuat suatu terobosan program transportasi angkutan umum bernama Suroboso Bus. Dalam implementasi program ini banyak masalah hukum yang timbul dan membuat bus ini tidak sah secara hukum berdasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Tidak memiliki Badan Hukum usaha angkutan umum yang berefek pada operasional angkutan. Seperti Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berwarna dasar Merah dengan tulisan putih yang seharusnya hanya digunakan untuk keperluan kendaraan dinas pemerintah, tidak memiliki Izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek karena tidak berbadan hukum hingga tarif berupa sampah yang tidak sesuai dengan aturan hukum angkutan umum yang ada, hingga tanggungjawab Pemerintah Kota Surabaya dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya sebagai operator dalam terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menyebabkan kerugian bagi penumpang Suroboyo Bus maupun pengguna jalan yang lain terkait tanggungjawab ganti rugi maupun tanggung jawab pidana.

**Kata Kunci:** Angkutan Umum; Suroboyo Bus; Dinas Perhubungan Kota Surabaya; Sampah; Pemerintah Kota Surabaya.

## ABSTRACT

*In this modern era, transportation has become one of the main foundations for economic growth and equity, which is currently accompanied by environmental problems, which are increasingly being paid for by plastic waste each year and are difficult to disentangle. It was this background of the problem that prompted the Surabaya City government to further make a breakthrough in the public transportation program called Suroboso Bus. In implementing this program, many legal problems have arisen and made this bus invalid according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. Do not have a legal entity for the public transportation business which has an impact on transportation operations. Like Motorized Vehicle Number Signs that are red and white in white letters that should only be used for government official vehicles, do not have permission to transport people on routes because they are not legal entities, to tariffs in the form of garbage that are not in accordance with the legal provisions of public transport that there is, until the responsibility of the Surabaya City Government and the Surabaya City Transportation Office as operators in the occurrence of traffic accidents and causing losses for Suroboyo Bus passengers and other road users related to compensation and criminal liability.*

**Keywords:** Public Transportation; Suroboyo Bus; Surabaya City Transportation Agency; Rubbish; Surabaya City Government

## DAFTAR ISI

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                         | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                     | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR ORISINALITAS .....</b>                   | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                         | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                               | <b>xi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                              | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN .....</b> | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                      | <b>1</b>    |
| 1.1    Latar Belakang .....                        | 1           |
| 1.2    Rumusan Masalah.....                        | 6           |
| 1.3    Tujuan Penelitian .....                     | 6           |
| 1.4    Manfaat penelitian .....                    | 6           |
| 1.5    Metode Penelitian .....                     | 7           |
| 1.5.1.    Tipe Penelitian .....                    | 7           |
| 1.5.2.    Pendekatan Masalah.....                  | 7           |
| 1.5.3.    Sumber Bahan Hukum .....                 | 8           |
| 1.5.4.    Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum .....   | 9           |
| 1.5.5.    Analisis Bahan Hukum .....               | 9           |

|                                                                                                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika.....                                                          | <b>10</b> |
| <b>BAB II LEGALITAS SUROBOYO BUS SEBAGAI ANGKUTAN UMUM</b>                                        |           |
| <b>BERDASAR UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU</b>                                       |           |
| LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN .....                                                                   | <b>12</b> |
| 2.1 Operasional Suroboyo Bus .....                                                                | <b>12</b> |
| 2.2 Klasifikasi Angkutan Suroboyo Bus .....                                                       | <b>15</b> |
| 2.3 Akibat Hukum Klasifikasi Suroboyo Bus Sebagai Angkutan Umum..                                 | <b>19</b> |
| <b>BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KECELAKAAN LALU</b>                                           |           |
| <b>LINTAS DALAM PENGOPERASIAN SUROBOYO BUS .....</b> <b>34</b>                                    |           |
| 3.1 Standar Keselamatan Operasional Angkutan Umum Berdasar UU LLAJ<br>dan peraturan terkait ..... | <b>34</b> |
| 3.2 Pertanggungjawaban Operator Suroboyo Bus Dalam Kecelakaan Lalu<br>Lintas .....                | <b>44</b> |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b> <b>55</b>                                                             |           |
| 4.1 Kesimpulan .....                                                                              | <b>55</b> |
| 4.2 Saran .....                                                                                   | <b>56</b> |

## **DAFTAR BACAAN**

## **DAFTAR PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594)
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2012 tentang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 111 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Batas Kecepatan Kendaraan.
8. Peraturan Menteri Nomor 15 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Nomor )
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kota Surabaya
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kontribusi sampah dalam penggunaan layanan bus Surabaya